



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE;
2. Tempat lahir : Lebanuba;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 30 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 / RW. 003, Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/03/III/2016/RESKRIM tertanggal 15 Maret 2016, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-06/P.3.16.7/Epp.1/04/2016 tertanggal 01 April 2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-09/P.3.16.7/Epp.2/05/2016 tertanggal 02 Mei 2016, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 56/Pen.Pid/2016/PN Lrt tertanggal 12 Mei 2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 64/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tertanggal 02 Juni 2016, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 34/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE** di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi (korban) **GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi (korban) **GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA** sementara sedang menidurkan anak saksi (korban) yaitu GIOVANO LEGA LAOT, saksi (korban) melihat Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE masuk kedalam rumah kemudian saksi (korban) menanyakan mengenai uang kepada Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE dengan mengatakan “ dimana uang kamu, kenapa tidak pernah kasih saya” setelah itu Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE marah dan langsung membanting kabel listrik dan peralatan elektronik didalam rumah kemudian Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE pergi menuju dapur rumah Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE kemudian langsung membanting meja dan piring di dalam dapur, setelah itu datang saksi YAKOBUS BEREN RAIN Alias BEREN karena mendengar suara keributan dari dalam rumah Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE dan melihat ke dalam rumah dimana banyak barang- barang berantakan dilantai akibat perbuatan Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE kemudian saksi (korban) marah dan mengambil piring dan langsung membanting ke lantai rumah, kemudian Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE yang melihat hal tersebut langsung emosi dan secara tiba-tiba Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE menarik rambut saksi (korban) lalu membenturkan kepala saksi (korban) ke arah tembok sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi saksi (korban) dengan Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE saling berhadapan, setelah itu Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE menendang saksi (korban) dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha saksi (korban), kemudian Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE berjalan kearah belakang saksi (korban) dan langsung menendang bagian pinggul sebelah kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kemudian saksi YULIANA KREDOK PAYONG menahan Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE dan saksi YAKOBUS BEREN RAIN Alias BEREN menahan saksi (korban) lalu membawa saksi (korban) keluar dari rumah .-----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE** terhadap saksi (korban) **GABRIELA PUTRI LAKE**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUBA Alias RILA membuat saksi (korban) **GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA** mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 198 / 16 / HC.WWG / IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Doddy Tisna, NR PTT : 24.1.0056308 dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang atas nama MARTINUS SAMON SANGA NIP. 19720525 199303 1 009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadarkan diri dengan keadaan umum baik.
2. Korban datang diantar oleh keluarga dan petugas kepolisian dengan memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat.
3. Pada korban ditemukan :
 - Pada paha bagian kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang ± 2 cm;
 - Pada paha kiri tidak dijumpai luka lecet, bengkak, luka memar atau robek tapi korban merasa saki;
 - Pada punggung kiri tidak dijumpai luka lecet, bengkak, luka memar atau luka robek tapi korban merasa sakit;
 - Pada telinga kanan bagian belakang dijumpai luka lecet dengan panjang $\pm 1,5$ cm dan lebar ± 1 cm;
 - Pada kepala depan bagian kanan dijumpai bengkak dengan panjang $\pm 0,7$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, jarak luka dengan telinga kanan ± 10 cm.
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
5. Terhadap korban dilakukan perawatan luka, pemberian obat antibiotik dan obat analgetika.
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada paha kanan, luka lecet pada telinga kanan belakang dan bengkak pada kepala depan bagian kanan akibat trauma benda tumpul.

Luka tersebut tidak dapat menimbulkan kecacatan dan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Terdakwa menganiaya saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa bertengkar mulut karena saya menanyakan mengenai uang kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan membanting kabel rol yang sedang dipegangnya. Lalu Terdakwa membanting barang-barang yang ada didalam rumah yaitu TV dan kipas angin, karena saya merasa jengkel akhirnya saya juga membanting piring-piring. Kemudian Terdakwa datang menghampiri saya dan langsung menarik rambut saya dan membenturkan kepala saya ke arah tembok sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi saya dan Terdakwa saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa menarik rambut saya ke arah kiri, lalu membenturkan kepala saya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan. Lalu Terdakwa menendang paha saya dari samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi YAKOBUS BEREN RAIN dan saksi YULIANA KREDOK PAYONG yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya sempat tidak sadarkan diri dan pandangan saya gelap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya mengalami luka lecet pada paha kanan, luka lecet di telinga kanan belakang dan bengkak pada kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saya tapi kami tidak terikat dalam perkawinan;
- Bahwa saya sudah memaafkan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. YAKOBUS BEREN RAIN Alias BEREN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Terdakwa menganiaya saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya saya melihat saksi korban dan Terdakwa bertengkar, dan barang-barang yang ada didalam rumahnya dalam keadaan hancur. Kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi korban dan melemparnya ke arah tembok sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa jarak saya dengan saksi korban dan Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan saat itu saya langsung meleraikan dan membawa saksi korban ke rumah saya sedangkan Terdakwa dipegang oleh istri saya (saksi YULIANA KREDOK PAYONG);
 - Bahwa saya melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada;
 - Bahwa saya tidak memperhatikan saksi korban mengalami luka atau memar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. YULIANA KREDOK PAYONG Alias KREDOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Terdakwa menganiaya saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya saya melihat saksi korban dan Terdakwa bertengkar, dan barang-barang yang ada didalam rumahnya dalam keadaan hancur. Kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi korban dan melemparnya ke arah tembok sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saya dengan saksi korban dan Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan saat itu dan saat itu suami saya (saksi YAKOBUS BEREN RAIN) langsung meleraikan dan membawa saksi korban ke rumah kami;
- Bahwa saya melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada;
- Bahwa saya tidak memperhatikan saksi korban mengalami luka atau memar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan karena saya menganiaya saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saya menganiaya saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan, dengan cara saya menarik rambut saksi korban, lalu membenturkan kepalanya ke tembok sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan. Setelah itu saya menarik rambut saksi korban ke arah kiri dan membenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saya menendang paha saksi korban dari samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saya merasa kesal dan emosi karena saksi korban ikut membanting piring di dapur;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mencakar wajah saya;
- Bahwa saat kejadian saksi YAKOBUS BEREN RAIN dan saksi YULIANA KREDOK PAYONG datang dan berusaha untuk meleraikan;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Bolong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut karena saksi korban menanyakan mengenai uang kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan membanting kabel rol yang sedang dipegangnya. Lalu Terdakwa membanting barang-barang yang ada didalam rumah yaitu TV dan kipas angin, karena saksi korban merasa jengkel akhirnya saksi korban juga membanting piring-piring. Kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dan membenturkan kepala saksi korban ke arah tembok sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi korban ke arah kiri, lalu membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan. Lalu Terdakwa menendang paha saksi korban dari samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian saksi YAKOBUS BEREN RAIN dan saksi YULIANA KREDOK PAYONG datang dan berusaha untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi korban ikut membanting piring di dapur saat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada paha kanan, luka lecet di telinga kanan belakang dan bengkak pada kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Lebanuba, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa menganiaya saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA dengan cara membenturkan kepala saksi korban ke tembok menggunakan tangan sebelah kanan dan menendang saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut karena saksi korban menanyakan mengenai uang kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan membanting kabel rol yang sedang dipegangnya. Lalu Terdakwa membanting barang-barang yang ada didalam rumah yaitu TV dan kipas angin, karena saksi korban merasa jengkel akhirnya saksi korban juga membanting piring-piring. Kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dan membenturkan kepala saksi korban ke arah tembok sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan. Setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi korban ke arah kiri, lalu membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan. Lalu Terdakwa menendang paha saksi korban dari samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi korban ikut membanting piring di dapur saat terjadi pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada paha kanan, luka lecet di telinga kanan belakang dan bengkak pada kepala depan sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 198/16/HC.WWG/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Tisna, dokter pada Puskesmas Waiwerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban GABRIELA PUTRI LAKE NUBA Alias RILA mengalami luka lecet pada paha kanan, luka lecet di

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan belakang dan bengkok pada kepala depan sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BALTAZAR LAKE NUBA Alias LAKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh Budi Teguh Alberto Simaremare, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Rezki B. Pandie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Budi Teguh Alberto Simaremare, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)